KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Istana: jangan berpikir jangka pendek
Tanggal : Minggu, 16 Juli 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 20

PEMBAHASAN RUU PEMILU

Istana: Jangan Berpikir Jangka Pendek

JAKARTA — Pemerintah menekankan agar partai politik tidak terjebak dalam kepentingan jangka pendek terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang saat ini masih di tangan parlemen.

John A. Oktaveri & Rio Sandy Pradana
redaksi@bisnis.com

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo mengikuti perkembangan yang ada, termasuk dalam pembahasan RUU Pemilu. Satu yang ditekankan yakni agar semua parpol mengedepankan kepentingan jangka panjang.

Pembahasan RUU Pemilu besar kemungkinan akan diputus dalam rapat paripurna pada Kamis (20/7). Kendati ada lima opsi paket yang ditawarkan, sejumlah parpol mulai menyepakati sejumlah isu menyangkut metode konversi suara, jumlah kursi per daerah pemilihan, ambang batas parlemen, dan sistem pemilihan umum.

Isu mengenai ambang batas calon presiden dan calon wakil presiden, masih menjadi tarik ulur yang paling kuat antara yang menginginkan tetap diberlakukannya *presidential threshold* dan menginginkan ambang batas capres 0%.

Sudah semestinya, bangsa Indonesia membangun sebuah sistem konstitusi yang lebih baik untuk keperluan jangka panjang.

"Presiden memantau semua perkembangan yang ada. Tentunya harapannya dalam hal berkaitan dengan RUU Pemilu, lebih mengedepankan kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Bukan semata-mata untuk kepentingan politik jangka pendek," ujarnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/7).

Pramono menuturkan sudah semestinya, bangsa Indonesia membangun sebuah sistem konstitusi yang lebih baik untuk keperluan jangka panjang. Sehingga tidak setiap waktu, setiap saat mau pemilu kemudian harus mengubah UU.

"Kita perlu memikirkan untuk kepentingan jangka panjang, apakah hal yang berkaitan dengan pemilu ini dipersiapkan oleh badan tertentu atau oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak selalu setiap tahun atau setiap waktu itu mau pemilu, energi kita habis terlalu banyak untuk hal tersebut," ungkapnya.

PELUANG VOTING

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Lukman Edy menyatakan, partai politik di DPR cenderung memilih opsi paket A. Peluang opsi Paket A untuk menang cukup besar apabila dilakukan pemungutan suara atau voting pada 20 Juli 2017.

Menurutnya, kuatnya kecenderungan pilihan kepada Paket A terlihat dari kekuatan dukungan partai koalisi pemerintah.

Dia memperkirakan tujuh parpol bisa bergabung untuk memenangkan pilihan yang mematok *presidential threshold* sebesar 20%-25%.

"Kalau saya ditanya bisa Paket A, C atau D yang menang. Tapi Paket A tampaknya lebih kuat dan didukung bisa hingga tujuh parpol," katanya.

Edy menjawab hal itu ketika ditanya soal peluang hasil *voting* RUU Pemilu atas lima opsi yang akan ditentukan pada 20 Juli mendatang kalau opsi musyawarah mufakat tidak tercapai.

Lukman menyatakan, Pansus telah sepakat pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial akan dilakukan melalui lima opsi sistem paket. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat internal Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung tertutup di Gedung DPR Rabu (12/7).

Apapun hasilnya nanti, Lukman berharap pemerintah dapat menyepakati salah satu opsi paket secara musyawarah mufakat. "Jika pemerintah tidak dapat menyepakati salah satu opsi, maka kelima opsi tersebut akan dibawa ke rapat paripurna, untuk diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak."

Lima Opsi Paket RUU Pemilu yang Ditawarkan

Paket A: *Presidential threshold* (20%-25%), *parliamentary threshold* (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (*saint lague* murni).

Paket B: *Presidential threshold* (0%), *parliamentary threshold* (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (*quota hare*).

Paket C: *Presidential threshold* (10%-15%), *parliamentary threshold* (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (*quota hare*).

Paket D: *Presidential threshold* (10%-15%), *parliamentary threshold* (5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (*saint lague* murni).

Paket E: *Presidential threshold* (20%-25%), *parliamentary threshold* (3,5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (*quota hare*).

Sumber: *Pansus RUU Pemilu; diolah*

BISNIS/HUSIN PARAPAT